



KEPALA DESA NGARGOYOSO
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGARGOYOSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NGARGOYOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGARGOYOSO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngargoyoso;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGARGOYOSO

Dan

KEPALA DESA NGARGOYOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA NGARGOYOSO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Di Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan tertulis Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final, dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Di Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, meliputi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut dengan LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, yang pembentukannya dapat

difasilitasi oleh Pemerintah dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
17. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi

muda di wilayah Desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

18. Pos Pelayanan Terpadu adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan
19. Gabungan Kelompok tani Desa, yang selanjutnya disebut Gapoktan Desa adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang ada di Desa, yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari LKD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui keberadaannya oleh masyarakat Desa antara lain meliputi:
 - a. keberadaannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - b. keberadaannya tidak menimbulkan pergunjingan dan keresahan dikalangan masyarakat Desa; dan
 - c. keberadaannya tidak menimbulkan pertentangan dan konflik di antara sesama warga masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Jenis LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMD;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna;

- f. SATLINMAS;
 - g. POSYANDU; dan
 - h. Gapoktan Desa.
- (2) Jenis Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (3), Antara lain meliputi :
- a. Kelompok Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. Takmir Masjid di Desa;
 - c. Kelompok keagamaan lainnya di Desa;
 - d. Kumpulan lingkungan di Desa Kelompok Usaha Perekonomian dan Koperasi yang dikelola oleh masyarakat Desa; dan
 - e. Kelompok kegiatan masyarakat lainnya di Desa Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah dilaksanakan oleh masyarakat di Desa selaku inisiator, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah, dan pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang penyelenggaraan musyawarah;
 - b. maksud dan tujuan musyawarah;
 - c. peserta musyawarah;
 - d. waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah; dan
 - e. sumber pendanaan musyawarah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan musyawarah dipantau oleh Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan musyawarah tidak mengarah pada tindakan makar, terorisme, tindak pidana, perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Apabila Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara.

- (3) Hasil Musyawarah didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah dan diketahui oleh perwakilan Pemerintah Desa yang hadir.

Bagian Ketiga

Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan Pemerintah Desa bersifat koordinatif, kemitraan dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat memupuk gotong royong dan kekeluargaan menyangkut kepentingan bersama demi kelancaran program Pemerintah Desa.

Pasal 8

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam upaya mengubah kepentingan masyarakat ke arah lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa antara lain :

- a. memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. untuk memberdayakan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- c. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat guna pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 10

- (1) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan organisasi kemasyarakatan yang dilindungi oleh pemerintah dan diakui oleh masyarakat Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang berjalan sendiri, berifat lokal, non politis, dan berfungsi sosial.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. mengembangkan partisipasi, swadaya dan gotong royong di masyarakat desa; dan
- d. menumbuhkan masyarakat yang dinamis dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat untuk memperkuat rasa nasionalisme;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. melindungi hak masyarakat; dan

- f. menumbuhkan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait;
- c. menjaga norma yang berkembang dimasyarakat;
- d. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan masyarakat; dan
- e. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa

Pasal 14

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang atau Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan umum Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa antara lain:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk Desa atau penduduk Desa yang berdomisili di lingkungan yang menjadi cakupan wilayah kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa seperti pengurus RT, RW, Kumpulan Lingkungan, Takmir Masjid/Musholla, dan seterusnya;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;

- d. dipilih secara musyawarah-mufakat dalam suatu musyawarah masyarakat Desa atau musyawarah warga yang berdomisili di lingkungan yang menjadi cakupan wilayah kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa seperti pengurus RT, RW, Kumpulan Lingkungan, Takmir Masjid, dan seterusnya; dan
 - e. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan khusus sesuai jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pengurus tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan lainnya untuk posisi jabatan yang setara atau tidak.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa tidak dilarang merangkap jabatan kepengurusan LKD sepanjang tidak mengganggu kinerja Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa maupun LKD.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa dapat merangkap jabatan kepengurusan di Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sepanjang tidak menghambat kinerja dimana dia menjabat.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa

Pasal 16

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa berhenti dalam masa jabatannya disebabkan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. diberhentikan;
 - d. berhenti atas permintaan sendiri;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pengurus; dan
 - f. masa jabatan Kepala Desa berakhir bagi Ketua PKK.

- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberhentikan baik perseorangan maupun secara bersama-sama karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari desa di lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - c. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat lingkungan tempat kerjanya; dan
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan pemberhentian secara bersama-sama kepengurusan.
- (3) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan masa bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah masa bhakti Pengurus PKK.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dilakukan secara musyawarah.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara.
- (7) Pengurus yang terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Tata cara pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa, diatur secara internal oleh masing-masing Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa.
- (2) Pengaturan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di Desa.

BAB VI
LKD
Bagian Kesatu
RT

Pasal 18

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara lain :
 - a. melakukan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan pengkoordinasian antar warga;
 - b. menangani masalah-masalah kemasyarakatan; dan
 - c. melaksanakan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah desa.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Pengurus RT ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah masyarakat Desa yang diikuti oleh Kepala Keluarga dalam wilayah RT setempat.
- (2) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus RT tidak boleh merangkap sebagai pengurus RW dan sebagai Aparatur Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

RW

Pasal 20

- (1) RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam hal :
 - a. menggerakkan gotong royong dan partisipasi masyarakat; dan
 - b. membantu kelancaran dibidang pembangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT; dan
 - b. menjebatani hubungan antar RT dan masyarakat dengan pemerintah desa.

Pasal 21

- (1) Susunan pengurus RW ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah masyarakat Desa yang diikuti oleh pengurus RT dalam wilayah RW setempat.
- (2) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus RW tidak boleh merangkap sebagai Aparatur Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

LPMD

Pasal 22

- (1) LPMD dibentuk dengan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Desa
- (2) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun.
- (3) LPMD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa.

- (5) Pengurus LPMD terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. Bidang-bidang.
- (6) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bidang pembangunan;
 - b. bidang ketentraman dan ketertiban;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang kesejahteraan sosial;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. bidang pemuda dan olahraga.

Bagian Keempat

PKK

Pasal 23

- (1) PKK merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan demi terwujudnya keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, mandiri, keadilan, dan kesadaran.
- (2) Sasaran pemberdayaan PKK adalah keluarga di Desa yang dikembangkan melalui kemampuan mental dan fisik.

Pasal 24

- (1) Tugas PKK Desa antara lain :
 - a. Melaksanakan penyuluhan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disepakati;
 - b. Mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - c. Melakukan penyuluhan dengan melakukan bimbingan dan motivasi dalam mencapai keluarga yang sejahtera; dan
 - d. Melaksanakan program yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKK mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyuluhan, motivator, dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Sebagai fasilitator, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 25

- (1) Kepengurusan PKK Desa terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota yang terdiri dari kelompok kerja (pokja).
- (2) Kepengurusan PKK Desa melibatkan seluruh isteri Perangkat Desa dan masyarakat Desa yang sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (3) Untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, PKK dapat berkerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kelima

Karang Taruna

Pasal 26

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa yang disebut dengan Karang Taruna Desa.
- (2) Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :
 - a. perkembangan setiap anggota karang taruna yang cerdas, terampil, berkualitas, tanggung jawab, dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan kemampuan dan potensi generasi muda; dan
 - c. pengembangan kesejahteraan pada setiap anggota.

Pasal 27

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas untuk menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya;
 - b. meningkatkan kesejahteraan sosial dan tanggung jawab generasi muda;

- c. menanamkan kreatifitas generasi muda untuk mengembangkan tanggung jawab dan potensi kesejahteraan generasi muda;
- d. melakukan kerjasama dengan berbagai sektor;
- e. melakukan usaha-usaha untuk mencegah permasalahan sosial; dan
- f. melakukan pendampingan dan advokasi sosial terkait dengan masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Karang Taruna Desa adalah remaja yang merupakan masyarakat Desa setempat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih dan disahkan secara musyawarah.
- (3) Struktur organisasi Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi lainnya.

Bagian Keenam

SATLINMAS

Pasal 29

- (1) SATLINMAS dibentuk di Desa.
- (2) Susunan pengurus SATLINMAS Desa, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus SATLINMAS disusun atas dasar pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tiap-tiap RT mengusulkan calon SATLINMAS;
 - b. pengurus SATLINMAS dipilih yang hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) SATLINMAS mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencanaalam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

- (2) SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat dalam menanggulangi/memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. memelihara dan meningkatkan moril masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta akibatnya;
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketujuh

POSYANDU

Pasal 31

- (1) Pos Pelayanan Terpadu dapat dibentuk di Desa,
- (2) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
- (3) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat.
- (4) Susunan pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (5) Jenis Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Ngargoyoso, terdiri dari:
 - a. Tiap Kepala Dusun 2 Kelompok

Bagian Kedelapan

Gapoktan

Pasal 32

- (1) Gapoktan merupakan gabungan kelompok-kelompok tani di Desa.
- (2) Kelompok-kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai syarat :

- a. memiliki usaha kelompok yang sama dan bisa saling melengkapi;
 - b. berada di wilayah desas setempat; dan
 - c. seluruh anggota kelompok tani sepakat untuk membentuk gapoktan desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis.
- (3) Gapoktan harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. kebebasan; artinya Gapoktan Desa diberi kebebasan dalam mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti: unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan-pinjam serta unit jasa penunjang lainnya;
 - b. kepeahaman; artinya semua anggota dari setiap Kelompok tani di Desa yang akan bergabung dalam Gapoktan Desa harus terlebih dahulu memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan Desa;
 - c. partisipatif; artinya semua anggota Kelompoktani di Desa yang terlibat memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan Desa;
 - d. kesukarelaan; artinya keanggotaan Gapoktan Desa bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - e. keswakarsaan; artinya penumbuhan Gapoktan Desa harus didasarkan pada kemauan dan inisiatif para anggota Kelompok tani di Desa yang akan bergabung;
 - f. keterpaduan; artinya penumbuhan Gapoktan Desa harus didasarkan pada keinginan untuk saling mendukung dan saling melengkapi diantara anggotanya guna memperkuat dan mengembangkan kegiatan usaha taninya; dan
 - g. kemitraan; artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian.

Pasal 33

Gapoktan Desa Terdiri dari

Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi:

Gapoktan Desa merupakan tempat pemberian layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi (pupuk termasuk pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lain-lain), dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompoktani yang memerlukan maupun dari swadana petani/sisa hasil usaha;

a. Unit Usahatani/Produksi:

Gapoktan Desa dapat menjadi unit yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta stabilitas harga;

b. Unit Usaha Pengolahan:

Gapoktan Desa dapat memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas yang mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk;

c. Unit Usaha Pemasaran:

Gapoktan Desa dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil pertanian anggotanya baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan dengan pihak lain maupun pemasaran langsung; dan

d. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan pinjam):

Gapoktan Desa dapat memberikan pelayanan permodalan bagi anggota, baik yang berasal dari iuran dan/atau simpan-pinjam anggota serta sisa hasil usaha, maupun dari perolehan kredit melalui perbankan, mitra usaha atau bantuan pemerintah dan swasta.

BAB VII

LEMBAGA DESA MASYARAKAT LAINNYA DIDESA

Pasal 34

(1) Lembaga kemasyarakatan Desa lainnya dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan:

a. Kesepakatan dalam musyawarah;

- b. Sesuai dengan kriteria Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Memiliki kriteria, tujuan, dan fungsi yang selaras dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Perintah peraturan perundang-undangan (perda/perbup);
 - e. muncul atas inisiatif warga desa dan tidak bertentangan dengan nilai moral, kemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kepala Desa menetapkan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya di Desa dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pembiayaan bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dapat menarik iuran, menerima sumbangan/hibah dan dana lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengurus wajib mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah Desa.
- (4) Iuran, sumbangan/hibah dan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan oleh Pengurus kepada anggota.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan aktivitas Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Desa ini diundangkan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pembentukan dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 38

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ngargoyoso
pada tanggal 25 Juni 2024
KEPALA DESA NGARGOYOSO,

WALUYO

Diundangkan di Ngragoyoso
pada tanggal 26 Juni 2024
SEKRETARIS DESA NGARRGOYOSO,

SUNARTO
LEMBARAN DESA NGARGOYOSO TAHUN 2024 NOMOR 4